PERJANJIAN JASA KUSTODIAN ANTARA YAYASAN BINA SEJAHTERA WARGA BULOG DAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

No:

No: B.4024-INV/CDN/ 06/2020 tanggal 08 Juni. 2020

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (08-06-2020) di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Drs. Zaenal Ahyar, MM,** Sekretaris dan **Riskan Nasution,** Bendahara dalam hal ini mewakili **Nasabah** YAYASAN BINA SEJAHTERA WARGA BULOG, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- Putri Iswaridewi, Kepala Bagian Kustodian Divisi Investment Services Kantor Pusat PT. II. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tanggal 26-02-2020 (dua puluh enam Februari dua ribu dua puluh) Nomor B.11-INV/02/2020, menerima kuasa dari Tuan Tjondro Prabowo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Divisi Investment Services PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini menerima kuasa dari Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.346-DIR/INV/02/2020 tertanggal 24-02-2020 (dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor:AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA memerlukan layanan Jasa Kustodian untuk penitipan Harta PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyediakan layanan Jasa Kustodian.
- Bahwa PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk bertindak sebagai kustodian yang memberikan Jasa Kustodian bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Jasa Kustodian (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1 DEFINISI

		n dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, Para endefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut:
a.	Corporate Action	: adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari emiten berkenaan dengan surat berharga yang diterbitkannya
b.	Dana Penampungan	: adalah dana yang terdapat dalam Rekening Penampungan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.
c.	Efek	: adalah surat berharga, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia, seperti saham dan obligasi, maupun yang tidak diperdagangkan di Pasar Modal seperti sertifikat deposito, promes, dan instrumen pasar uang lainnya.
d.	Hari Kerja	: adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring
e.	Harta	: adalah Dana Penampungan dan Efek yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
f.	Jasa Kustodian	: adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa fasilitas untuk penitipan, pengadministrasian dan pemberian informasi yang berkaitan atas Harta milik PIHAK PERTAMA .
g.	Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI")	: adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
h.	Perjanjian	: adalah perjanjian ini dan seluruh lampiran perjanjian ini serta segala bentuk kesepakatan dan surat menyurat yang dibuat oleh Para Pihak.
i.	Proxy Service	: adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA guna menjalankan hak & kewajibannya sebagai investor berkenaan dengan Harta yang dimilikinya
j.	Rekening Efek	: adalah rekening atas nama PIHAK PERTAMA yang dibuka pada PIHAK KEDUA yang memuat catatan mengeni posisi Efek.
k.	Rekening Penampungan	: adalah rekening giro yang dibuka oleh PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA yang digunakan untuk menampung Dana Penampungan.

2. Judul-judul atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penunjukan PIHAK KEDUA untuk melakukan Jasa Kustodian bagi PIHAK PERTAMA yang meliputi:

a. Jasa penyimpanan

1.

 Menerima, menyimpan dan mengamankan Harta PIHAK PERTAMA didalam tempat yang dianggap aman menurut PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada strong room, safe deposit box.

- Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan Harta PIHAK PERTAMA.
- Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan Rekening Penampungan dan Rekening Efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas Harta PIHAK PERTAMA.
- b. Jasa penyelesaian transaksi
 - Menerima dan mengirim/menyerahkan Harta PIHAK PERTAMA, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun pengalihan hak lainnya atas Harta PIHAK PERTAMA.
 - Mencatatkan mutasi/registrasi Harta PIHAK PERTAMA pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi Harta milik PIHAK PERTAMA
 - Melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas Harta yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA
- c. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak
 - Menagih penghasilan yang melekat pada Harta yang dititipkan pada PIHAK KEDUA seperti deviden, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya
 - Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan Harta yang dititipkan pada PIHAK KEDUA.
- d. Corporate Action & Proxy Service
 - Mewakili PIHAK PERTAMA untuk menghadiri RUPS/RUPO berdasarkan permintaan dari PIHAK PERTAMA.
 - Mengadministrasikan dan melaporkan bila terdapat saham bonus, right issue, konversi saham dan Corporate Action lain yang diputuskan oleh emiten berkenaan dengan Harta yang ditiitipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA
- e. Layanan informasi dan pelaporan
 - Laporan bulanan standar yang meliputi : laporan saldo Rekening Efek, laporan saldo Rekening Penampungan, laporan portofolio, laporan transaksi, laporan fee, laporan aktiva dan kewajiban serta laporan operasi harian.
 - Laporan tambahan yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 3 INSTRUKSI ATAS TRANSAKSI

- (1) Seluruh transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini harus dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Instruksi dari **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA** disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semua instruksi harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau melalui faksimili atau alat komunikasi secara elektronik lain yang disetujui oleh Para Pihak serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa surat perintah atau surat instruksi PIHAK PERTAMA yang dikirim melalui faksimili adalah bersifat operatif dan dapat dilaksanakan sebagaimana surat perintah atau surat instruksi aslinya serta merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dengan aslinya serta mengikat Para Pihak.
 - PIHAK PERTAMA wajib melakukan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA atas instruksi yang telah disampaikan.
 - d. **PIHAK KEDUA** hanya menjalankan transaksi sesuai instruksi tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Perubahan terhadap instruksi harus disertai dengan instruksi yang telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan hanya dapat dilakukan apabila instruksi tersebut belum dijalankan oleh **PIHAK KEDUA.**

- f. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam instruksi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- g. PIHAK PERTAMA harus menyampaikan instruksi sesuai batas waktu sebagaimana disepakati.
- (3) Revisi/pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis hanya bila disetujui **PIHAK KEDUA** dan dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku.
- (4) Instruksi sehubungan dengan transaksi pembelian, pembayaran dan/atau penempatan deposito hanya dapat dilaksanakan apabila dana telah diterima secara penuh dalam Rekening Penampungan (in good fund).
- (5) Instruksi yang disampaikan melebihi batas waktu sebagaimana disepakati, maka pelaksanaan instruksi akan dilakukan secara *best effort* sesuai kebijakan **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** berhak menolak instruksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib membuka Rekening Penampungan dan Rekening Efek.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib memindahkan alamat atas Harta yang dititipkan di Kustodian dengan alamat BRI Kustodian, untuk hal-hal yang berkenaan dengan Harta milik **PIHAK PERTAMA**, dan membuat surat pernyataan pemindahan alamat kepada emiten atau Badan Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait dengan pencatatan atas mutasi/registrasi Harta milik **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, Bapepam, Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas Moneter sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
- (4) Apabila terjadi perubahan pengurus pada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan perubahan dimaksud secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) PIHAK PERTAMA wajib memberikan daftar pihak/pejabat berwenang untuk menandatangani instruksi atau pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA. Dalam hal terdapat perubahan pihak/pejabat yang berwenang pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Membayar biaya-biaya yang timbul dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada biaya KSEI, biaya Bank (RTGS/LLG/Transfer), biaya asuransi (bila ada).
- (7) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan menitipkan Harta milik klien **PIHAK PERTAMA** atau pihak ketiga lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan informasi yang cukup kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal itu dan tidak berkeberatan untuk dibukakannya account khusus atas klien/pihak ketiga tersebut, serta **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan mitigasi secukupnya terhadap klien/pihak ketiga tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan dan regulasi terkait Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customers*) serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (8) Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban di dalam ayat (6) Pasal ini, maka segala kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA berjanji untuk membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, ganti-kerugian, biaya-biaya, ongkos, risiko apapun yang timbul karena tidak dipenuhinya hal tersebut.

Pasal 5 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya atas Harta yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** dan terhadap Harta yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari Harta milik **PIHAK KEDUA** serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan Rekening Efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) dan Rekening Penampungan atas Harta **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) butir a perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 2 butir e Perjanjian ini dan atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek PIHAK PERTAMA dalam pembukuan PIHAK KEDUA dengan saldo efek PIHAK PERTAMA dalam sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia.
- (4) Hasil dari segala aktivitas yang dilakukan PIHAK KEDUA atas perintah PIHAK PERTAMA wajib disampaikan secara tertulis pada PIHAK PERTAMA.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** atas perubahan dan atau penambahan jenis Jasa Kustodian yang tersedia pada **PIHAK PERTAMA**
- (6) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (7) Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan atau memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan/ atau Rapat Umum Pemegang Obligasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lingkup pekerjaan pada Pasal 2 Perjanjian, setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada Harta yang menjadi hak PIHAK PERTAMA.
- (8) PIHAK KEDUA wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari Harta yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA
- (9) Atas permintaan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah Harta yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Obligasi dari Harta yang dititipkan.

Pasal 6 PEMBERIAN INFORMASI

PIHAK KEDUA dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dapat memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan Harta milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan pada PIHAK KEDUA dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang sah dan berwenang. Pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA dimaksud hanya bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, kuasa mana akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini atas Harta milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan PIHAK KEDUA yang berdasarkan kesepakatan Para Pihak diperlukan adanya kuasa untuk itu dan surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8 IMBALAN JASA

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan imbalan jasa sesuai dengan jenis Jasa Kustodian yang diberikan PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA dan untuk pertamakalinya besarnya tarif imbalan Jasa Kustodian tersebut sebagaimana Lampiran Perjanjian ini.
- (2) Besarnya imbalan jasa tersebut akan dievaluasi kembali oleh PIHAK KEDUA>Dalam hal terdapat perubahan besarnya imbalan jasa, maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut diberlakukan. Pemberitahuan secara tertulis PIHAK KEDUA tersebut memiliki kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Imbalan jasa sebagaimana tersebut di atas akan didebet dari Rekening Penampungan milik **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pajak yang timbul atas jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA menjadi beban PIHAK PERTAMA dan besarnya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 9 TAGIHAN DAN ATAU KEWAJIBAN YANG BELUM TERSELESAIKAN

- (1) Pada setiap bulan setelah diterimanya oleh **PIHAK PERTAMA** laporan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini Para Pihak melakukan rekonsiliasi data berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Para Pihak.
- (2) Apabila berdasarkan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terdapat perbedaan dalam catatan PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mengenai hak-hak tagihan dan atau kewajiban yang melekat pada Harta milik PIHAK PERTAMA, maka sepanjang dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahan catatan PIHAK KEDUA, catatan yang berlaku adalah catatan Harta milik PIHAK PERTAMA yang dibuat oleh PIHAK KEDUA yang untuk itu akan dituangkan ke dalam suatu Berita Acara.
- (3) Dalam hal terdapat tagihan dan/atau kewajiban kepada PIHAK KEDUA yang belum diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib membuat laporan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mengenai tagihan dan/atau kewajiban dimaksud.
- (4) Seluruh biaya yang timbul akibat belum terselesaikannya tagihan dan/atau kewajiban dimaksud akan ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA, kecuali apabila biaya tersebut timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10 MASA BERLAKU

(1) Perjanjian ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

(2) Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, dan masing-masing pihak telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.

(3) Dalam hal Para Pihak tidak mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang kembali tanpa terputus untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun.

(4) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

(5) Apabila masa berlaku Perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari Para Pihak yang belum terselesaikan, maka kedua belah pihak masih tetap terikat untuk

menyelesaikan hak atau kewajiban tersebut.

(6) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 11 RISIKO/KERUGIAN

- (1) PIHAK KEDUA tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak aslinya Harta yang dititipkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sehingga segala resiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya Harta yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Resiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian penitipan Harta yang terbukti terjadi karena kesalahan PIHAK PERTAMA ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini
- (3) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan investor dan atau atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan asset PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (4) Dalam hal PIHAK PERTAMA akan mengasuransikan Harta PIHAK PERTAMA, maka asuransi atas Harta PIHAK PERTAMA dilaksanakan PIHAK KEDUA atas dasar permintaan tertulis PIHAK PERTAMA.

Pasal 12 FORCE MAJEURE

(1) Para Pihak tidak bertanggungjawab atau tidak dapat dituntut apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan pemerintah di bidang

\ P

- ekonomi/moneter yang diikuti dengan peraturan pemberian penyesuaian Harta atau biaya bagi pekerjaan pemborongan/ pembelian yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat/ penguasa setempat.
- (3) Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Force Majeure tersebut berakhir.
- (4) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan palaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

Pasal 13 KORESPONDENSI

(1) Setiap instruksi, pemberitahuan atau korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini, wajib disampaikan secara tertulis ke alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Bagian Kustodian Divisi Investment Services PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gedung BRI II Lantai 30 Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210

Telp.: (021) 5758131

Fax.: (021) 2510316

Email: custody_gc@bri.co.id

Up.: Putri Iswaridewi

- (2) Instruksi, pemberitahuan atau korespondensi tersebut wajib disampaikan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. disampaikan secara langsung ke alamat sebagaimana ayat 1 Pasal ini (tanda terima diperlukan); atau
 - b. dikirim melalui surat tercatat ke alamat sebagaimana ayat 1 Pasal ini (tanda terima diperlukan);atau
 - c. dikirim melalui faksimili (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal faksimili dikirim); atau
 - d. dikirim melalui surat elektronik (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal surat elektronik dikirim). Penyampaian surat elektronik hanya dapat ditujukan ke alamat sebagaimana ketentuan ayat 1 Pasal ini serta Lampiran Perjanjian ini berikut perubahannya.

- (3) Dalam hal instruksi, pemberitahuan atau korespondensi disampaikan melalui faksimili atau surat elektronik, maka Pihak yang mengirimkan instruksi, pemberitahuan atau korespondensi tersebut wajib melakukan konfirmasi kepada pihak penerima.
- (4) Jika terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun perubahan alamat surat elektronik pihak yang berwenang mewakili masing-masing pihak dalam Perjanjian ini, maka pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan alamat tersebut.
- (5) Segala akibat yang timbul dari kelalaian untuk memberitahukan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tidak dilaksanakannya suatu instruksi, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang lalai.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 hari kalender.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (4) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pasal 15 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. PARA PIHAK memiliki kewenangan untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini serta telak melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk memberikan kewenangan, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini.
 - b. Pihak yang ditunjuk untuk mewakili Para Pihak untuk melaksanakan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pihak-pihak yang menandatangani instruksi adalah pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.
 - c. Pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap PARA PIHAK.
- (2) PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa bahwa Harta yang dititipkan kepada PIHAK KEDUA adalah benar milik PIHAK PERTAMA.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyatakan dan menjamin bahwa segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (4) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa Harta yang dititipkan kepada PIHAK

KEDUA tidak berasal dari hasil tindak pidana atau tidak akan digunakan untuk tindak pidana, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pasal 16 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
- (2) Perubahan-perubahan dan/atau penambahan atas hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini sehingga perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiranlampiran tersebut.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap pertama dan kedua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA YAYASAN BINA SEJAHTERA WARGA BULOG

Riskan Nasution Bendahara

Drs. Zaenal Ahyar, MM Sekretaris

PIHAK KEDUA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

> <u>Putri Iswaridewi</u> Kepala Bagian

LAMPIRAN I IMBALAN JASA KUSTODIAN

No	Jasa yang ditawarkan	Fee (p.a)			
1	Pengelolaan Safekeeping (report bulanan)	0.035% p.a (exclude PPN)			
2	Penyelesaian Transaksi (per transaksi)				
	- Receive/Delivery saham dan Obligasi	Free			
	- Receive/Delivery Surat Berharga Negara	Free			
	- Placement/pencairan Deposito	Free			
3	Corporate Action (Pembagian Kupon atau Dividen)	Free			
4	Perwalian (proxy services)	Free			
5	Out of Pocket Expense - Overbooking Dana - RTGS* - Kliring* - Biaya Transfer Dana antar Cabang - Biaya Settlement C-Best KSEI - Biaya Settlement BI-SSSS - Biaya minimum jasa Kustodian/Bulan	Free Rp. 30.000,00* Rp. 2.900,00* Sesuai Ketentuan BRI Rp. 22.000,00* Rp. 25.300,00* Rp.3.000.000,00 (exclude PPN)			

Keterangan : * Dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan BI dan KSEI

LAMPIRAN II SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Drs. Zaenal Ahyar, MM dalam jabatannya selaku Sekretaris bertempat tinggal di Jl. Raya Pasar Minggu No. 49 dan **Riskan Nasution** dalam jabatannya selaku Bendahara bertempat tinggal Jl. Raya Pasar Minggu No. 49, secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa No. 01-BP-YTR/06/2020. tanggal 08 Juni 2020 mewakili **Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog** berkedudukan di Jakarta, yang selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**",

dengan ini memberi kuasa kepada:

Putri Iswaridewi, Kepala Bagian Kustodian Divisi Investment Services Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tanggal 26-02-2020 (dua puluh enam Februari dua ribu dua puluh) Nomor B.11-INV/02/2020, menerima kuasa dari Tuan Tjondro Prabowo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Divisi Investment Services PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini menerima kuasa dari Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.346-DIR/INV/02/2020 tertanggal 24-02-2020 (dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor:AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut Penerima Kuasa

Untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Membuka dan mengelola rekening giro atas nama BRI Kustodian qq Pemberi Kuasa pada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berfungsi sebagai escrow account, khusus untuk keperluan yang berkaitan dengan aktivitas jasa Kustodian pada Penerima Kuasa.
- 2. Melakukan aktivitas atas permintaan Pemberi Kuasa, untuk menerima atau menyerahkan harta yang dititipkan pada Penerima Kuasa yang bertindak sebagai tempat penitipan harta (Kustodian), menandatangani segala surat-surat atau dokumen-dokumen yang memiliki akibat hukum dan dipandang perlu dilakukan oleh Penerima Kuasa dalam kewenangannya sebagai Kustodian sehubungan dengan terjadinya suatu mutasi atas harta Pemberi Kuasa.
- 3. Menyimpan harta yang diterima dan mendaftarkan harta tersebut pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi /registrasi harta milik Pemberi Kuasa.
- 4. Mewakili Pemberi Kuasa untuk menagihkan/melaksanakan hak-hak dan membayarkan/melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sehubungan dengan kepemilikan harta Pemberi Kuasa seperti yang tertuang dalam Perjanjian Penitipan Harta yang telah disepakati Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa.
- 5. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu berkenaan dengan harta yang dimiliki Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini dibuat atas dasar dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian Jasa Kustodian yang disepakati antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Surat Kuasa ini tetap berlaku sepanjang masa berlaku Perjanjian Jasa Kustodian belum berakhir atau masih terdapat hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan berdasarkan Perjanjian Jasa Kustodian tersebut..

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak subsitusi.

Jakarta, 08 Juni 2020

PEMBERI KUASA YAYASAN BINA SEJAHTERA WARGA BULOG

PENERIMA KUASA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Drs. Zaenal Ahyar, MM

Drs. <u>Zaenal Ahyar, MM</u> Sekretaris Putri Iswaridewi Kepala Bagian

Riskan Nasution Bendahara

LAMPIRAN III SURAT KUASA DEBET REKENING

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Drs. Zaenal Ahyar, MM, bertempat tinggal di Jakarta, dan **Riskan Nasution**, bertempat tinggal di Jakarta, keduanya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya masing-masing tersebut mewakili YAYASAN BINA SEJAHTERA WARGA BULOG berkedudukan di Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**,

Dengan	ini	mem	berika	n kuasa	kepada	:
~ ~~~					Tro bereio	

			INDONESIA ERIMA KUAS		Tbk.,	berkedudukan	di	Jakarta,	untuk	selanjutnya
unt	uk dan	atas nama	PEMBERI K	IIASA melak	ukan t	indakan-tindaka	n c	ehagai h	erikut.	

1. Melakukan pencairan dan atau pendebetan terhadap salah satu/beberapa/seluruh rekening atas nama **PEMBERI KUASA** di bawah lini:

Nomor Rekening	Atas Nama	Kantor Cabang			
0426-01-0001425-30-8	Bina sejahkra Warga Bulog	KC BRI Kalibata			

Sampai sejumlah nominal dari tagihan fee atas jasa kustodian yang diberikan oleh **PENERIMA KUASA** kepada **PEMBERI KUASA** sesuai dengan Perjanjian Jasa Kustodian nomor.................................(selanjutnya disebut Perjanjian). Selanjutnya hasil pencairan dan atau pendebetan tersebut dipergunakan untuk keperluan pembayaran fee jasa kustodian yang menjadi kewajiban **PEMBERI KUASA** kepada **PENERIMA KUASA** berdasarkan Perjanjian.

2. Membuat, menandatangani kuitansi, formulir-formulir bank dan surat-surat lainnya yang diperlukan, menghadap pejabat yang berwenang, membuat dan menjalankan segala sesuatu yang diperlukan guna terlaksananya pemberian kuasa tersebut diatas.

Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali baik oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga.

Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban **PEMBERI KUASA** kepada **PENERIMA KUASA** yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa kustodian sesuai Perjanjian.

Jakarta, 08 Juni 2020

PEMBERI KUASA
YAYASAN BINA SEJAHTERA WARGA BULOG
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Drs. Zaenal Abyar MM

Drs. <u>Zaenal Ahyar, MM</u> Sekretaris

RADAM HEIRAM HOGISTIK

Riskan Nasution Bendahara Putri Iswaridewi Kepala Bagian